



**P U T U S A N**

**Nomor : 71/ Pdt.G/ 2018/ PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Bagus Meshawidiyatmika Samhita**, bertempat tinggal di Jl. Batukaru Nomor 5, Tuakilang Belodan, Kel/desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kecubung, Perum Agung Kirana No. B27, Banjar Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT**

**L A W A N :**

**Meli Yuliana**, bertempat tinggal di Sebelumnya Di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/desa : Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Alamat Sekarang Tidak Diketahui selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Maret 2018, dibawah register Nomor : 71/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi



Bali dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2158/WNI/2012 tanggal 2 Juli 2012;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat) tahun ;-
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat yang terletak di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
5. Bahwa di awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu menutupi asal-usul/identitas dirinya maupun keberadaan orang tuanya;
6. Bahwa mengingat kondisi Tergugat yang sedang hamil pada saat itu dan kehidupan rumah tangga yang masih relatif baru, Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha memaafkan sikap Tergugat, bahkan Penggugat selalu mendukung agar Tergugat dapat mengembangkan potensi dirinya dengan menyarankan Tergugat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi atas biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dan bantuan dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa karena ingin mempersiapkan masa depan kehidupan rumah tangga yang lebih baik maka Penggugat yang bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel berbintang di Bali dan sekaligus masih melanjutkan pendidikan pada tingkat Pasca sarjana ( bidang profesi PPAK Unud) dimana Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi biaya keperluan rumah tangga dan biaya kuliah Tergugat yang dibantu pula oleh orang tua Peggugat, hingga akhirnya Tergugat mampu menyelesaikan pendidikan S1 (Strata 1) nya, dan lagi-lagi sebagai bentuk perhatian dan dukungan Penggugat terhadap Tergugat,



Penggugat lalu mendorong Tergugat untuk melanjutkan kuliahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu program S2 ( Strata Dua ) Unud ;

8. Bahwa setelah Tergugat melanjutkan kuliah Pasca sarjananya, justru keegoisan Tergugat semakin hari semakin terlihat nyata, dimana Tergugat acap kali melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga secara baik bahkan Tergugat menunjukkan sikap seakan-akan ingin menjaga jarak dengan pihak keluarga besar Peggugat selaku purusa, termasuk pada saat ada upacara adat di lingkungan keluarga Purusa pun Tergugat cenderung cuek dan malas terlibat. Atas sikap Tergugat tersebut Peggugat berusaha untuk menasihati Tergugat namun selalu saja tidak direspon secara positif oleh Tergugat sehingga terjadi salah paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan di setiap pertengkaran itu, Tergugat selalu menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Peggugat;
9. Bahwa puncak prahara rumah tangga Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Pebruari 2018, dimana sepulangnya Peggugat dari bekerja, Peggugat mendapat informasi dari orang tua Peggugat bahwa Tergugat dengan mengajak serta anak-anaknya pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 11.00 Wita tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Peggugat;
10. Bahwa Peggugat setelah mengetahui informasi dari orang tuanya, langsung menghubungi Tergugat melalui Hand Phone namun tidak tersambung, kemudian dengan aplikasi yang dimiliki oleh Peggugat, Peggugat berusaha menelusuri keberadaan HP (Handphone) yang di bawa oleh Tergugat dan ternyata Tergugat sudah sampai di Bandara Cengkareng dengan naik pesawat terbang melalui Bandara Ngurah Rai +/- pada pukul 20.20 Wita menuju Bandara Cengkareng dengan pesawat Citilink ;
11. Bahwa kemudian pada malam harinya pada tanggal 27 Maret 2018 hingga keesokan paginya, Peggugat dan ayah Peggugat sibuk mencari kebenaran keberadaan Tergugat melalui HP (Hand Phone) atau aplikasi dan selanjutnya atas permintaan Peggugat,ayah Peggugat menghubungi nomor telephone CITILINK di Jakarta dan mendapatkan informasi dari Bandara Cengkareng bahwa Tergugat beserta kedua orang anak-anaknya termasuk diantaranya dalam daftar manifest penumpang pesawat CITILINK pada keberangkatan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Cengkareng pada pukul +/- 20.20 Wita ;



12. Bahwa berdasarkan pengecekan keberadaan HP pada tanggal 28 Pebruari 2018 pada sekitar 01.00 Wita dini hari, yang di bawa oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat dan anak-anaknya menuju Hotel Ibis yang berada di areal Bandara Cengkareng dan diketahui pula TERGUGAT sudah membeli tiket pesawat terbang LION dari Bandara Cengkareng menuju Pekanbaru pada pukul 11.10 WIB;
13. Bahwa dengan mengetahui keberadaan Tergugat di Jakarta maka Penggugat bersama-sama dengan Ayah Kandung Penggugat, Bibi dan Adik kandung Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita pergi ke Bandara Ngurah Rai untuk berangkat ke Jakarta dengan maksud agar dapat bertemu dengan Tergugat dan anak-anak sekaligus ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya Penggugat membeli tiket pesawat LION yang berangkat pagi-pagi (the first flight) berangkat dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Cengkareng namun setelah Penggugat berhasil bertemu dengan Tergugat di Jakarta, pada saat itu Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar memikirkan keadaan anak-anak dan mau balik ke Bali, namun ternyata niat baik Penggugat tidak direspon positif oleh Tergugat sehingga pada saat itu antara Penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat tetap bersikeras untuk pergi ke Pekanbaru tanpa memberitahu alamat jelas tujuannya serta tidak memberikan kepastian akan kembali lagi ke Bali;
14. Bahwa kemudian setelah Penggugat berada di bali Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui HP atau aplikasi GPS agar bisa berkomunikasi dengan Tergugat namun GPS Tergugat telah di-off-kan dan Penggugat hanya bisa melakukan chatting melalui aplikasi Line. Didalam percakapan Line Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang utuh namun jawaban Tergugat selalu menegaskan ingin bercerai dengan Penggugat dan menyatakan bahwa : “ urus saja dirimu sendiri “ hingga selanjutnya seluruh akses komunikasi ditutup atau diblokir oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat ;
15. Bahwa atas sikap Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat adalah merupakan akumulasi dari



adanya perselisihan demi perselihan antara Penggugat dan tergugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi :” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.”;

16. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;
17. Bahwa Penggugat merasa telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan dan akhirnya Penggugat sampai pada kesimpulan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa kebaikan bahkan akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, karena tampaknya hal tersebut merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;
18. Bahwa mengingat kedudukan Penggugat selaku Purusa dan terutama demi kepentingan terbaik dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat ) sehingga wajar dan patut kiranya terhadap kedua orang anak-anaknya tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai pihak Purusa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun ;-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :





PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali menurut tata cara , sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2158/WNI/2012 tanggal 2 Juli 2012 sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa terhadap kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat ) tahun , berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai pihak purusa, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
( Ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata pada relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab, relas panggilan sidang tanggal 22 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab, relas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab dan relas panggilan sidang tanggal 4 April 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan gugatan Penggugat, dengan perubahan sebagai berikut;

*Pada Posita halaman 4 nomor 13 yaitu 28 maret 2018 dirubah menjadi 28 pebruari 2018;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 2158 /WNI/2012. diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 20 Maret 2018, Nomor : 4461 /WNI/2012. Atas nama Gek Ika Masdiningrat, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Tanggal 20 Maret 2018, Nomor : 5102-LU-12052014-0031. atas nama Athaliawidiyaswari Masdiningrat, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Bagus Mesha Widiyatmika Samhita. diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Mesha Widiyatmika Samhita. diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. DIR/01/III/2018. Dari hotel Oberoi, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ; 396/PPAk/ III/2018. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **I G W Dwisanditha, SE, Ak, CA;**
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2012, di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas,, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) Anak perempuan yaitu : Gek Ika Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Athaliawidiyaswari Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 19 April 2014;
- Bahwa Dalam perkawinan itu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : Tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 2158 /WNI /2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi (Penggugat) di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa melihat Penggugat dengan Tergugat ribut hanya masalah kecil saja istri tidak mau membuatkan suami teh dan pernah anaknya dipaksa mandi oleh Ibunya dengan mengguyur air terus Penggugat Marah dan tergugat tidak terima dimarahi lalu bilang “ Cerai saja” hal – hal yang sepele;
- Bahwa Tergugat sejak 28 Pebruari 2018 sudah pergi dengan membawa anak-anak yang masih kecil meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihubungi melalui telephon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena tidak meninggalkan pesan dan keluar hanya bilang mau jemput anak kesekolah, kalau masalah ekonomi tidak mungkin karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dan saksi sendiri yang membiayai kuliahnya Tergugat Dari Strata 1 sampai dengan Strata 2. Semua kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat kalau kuliah saksi sendiri yang membantu dan tidak pernah mengambil pekerjaan rumah tangga yang





mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah istri saksi, Tergugat hanya pergi kuliah saja;

- Bahwa Kalau Penggugat sekarang tinggal di rumah saya sendiri dan Tergugat sekarang tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Saksi dan Penggugat setelah hari itu tanggal 27 Februari 2018, Tergugat tidak pulang terus melacak keberadaan HP dari Tergugat setelah dilacak ternyata Tergugat sudah meninggalkan Bali menuju ke Jakarta terus kami Penggugat, saksi, bibi dan adik kandung langsung ke Jakarta untuk menjemput Tergugat dan kasihan cucu masih kecil-kecil setelah ketemu Tergugat teriak-teriak tidak mau karena kami malu terus terus kami tunda dan kembali biar reda setelah itu Tergugat sudah tidak ada di Jakarta dan telah pergi ke Pekanbaru dan sudah tidak bisa dihubungi karena HP kita semua namanya diblokir oleh tergugat ;
- Bahwa Saksi mengharap agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku purusa disamping itu juga tergugat tidak bekerja sedangkan orang tua dari tergugat sudah bercerai dan tidak mempunyai rumah tempat tinggal yang pasti kasihan sama cucu yang masih kecil bagaimana kebutuhan kehidupan dan sekolahnya dikemudian hari;
- Bahwa Menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena kondisi Tergugat yang begitu penggugat yang mempermasalahkan menurut saksi lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa Selama Tergugat pergi kuliah Anak-anak diasuh oleh neneknya kebanyakan neneknya yang mengurus kebutuhan cucunya selama ini;
- Bahwa Kalau Penggugat bekerja di Hotel Oberoi Kuta sebagai Akunting sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya kuliah saja;
- Bahwa Kalau uang saku dan kuliah Tergugat saya yang menanggung sedangkan kebutuhan kecil sehari –hari untuk keluarga Penggugat dengan Tergugat yang menanggung adalah penggugat sendiri;
- Bahwa Setelah dibawa pergi oleh Tergugat Cucunya saya sudah tidak sekolah lagi;



**2. Ni Wayan Artini;**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2012, di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas,, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) Anak perempuan yaitu ; Gek Ika Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Athaliawidiyaswari Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 19 April 2014.
- Bahwa Dalam perkawinan itu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : Tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 2158 /WNI /2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi (Penggugat) di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa melihat Penggugat dengan Tergugat ribut hanya masalah kecil saja istrinya tidak mau membuatkan suami teh dan pernah anaknya dipaksa mandi oleh Ibunya dengan mengguyur air terus Penggugat Marah dan Tergugat tidak terima dimarahi lalu bilang “ Cerai saja” hal – hal yang sepele;
- Bahwa Tergugat sejak 28 pebruari 2018 sudah pergi dengan membawa anak-anak yang masih kecil meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihubungi melalui telephon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena tidak meninggalkan pesan dan keluar hanya bilang mau jemput anak kesekolah, kalau masalah ekonomi tidak



mungkin karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dan saksi sendiri yang membiayai kuliahnya Tergugat Dari Strata 1 sampai dengan Strata 2. Semua kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat kalau kuliah saksi sendiri yang membantu dan tidak pernah mengambil pekerjaan rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah istri saksi, tergugat hanya pergi kuliah saja;

- Bahwa Kalau Penggugat sekarang tinggal di rumah saya sendiri dan Tergugat sekarang tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Saksi dan Penggugat setelah hari itu tanggal 27 Pebruari 2018,tergugat tidak pulang terus melacak keberadaan HP dari Tergugat setelah dilacak ternyata tergugat sudah meninggalkan Bali menuju ke Jakarta terus kami Penggugat, saksi , bibi dan adik kandung langsung ke Jakarta untuk menjemput Tergugat dan kasihan cucu masih kecil-kecil setelah ketemu Tergugat teriak-teriak tidak mau karena kami malu terus terus kami tunda dan kembali biar reda setelah itu Tergugat sudah tidak ada di jakarta dan telah pergi ke Pekanbaru dan sudah tidak bisa dihubungi karena HP kita semua namanya diblokir oleh tergugat ;
- Bahwa Saksi mengharap agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku purusa disamping itu juga Tergugat tidak bekerja sedangkan orang tua dari Tergugat sudah bercerai dan tidak mempunyai rumah tempat tinggal yang pasti kasihan sama cucu yang masih kecil bagaimana kebutuhan kehidupan dan sekolahnya dikemudian hari;
- Bahwa Menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena kondisi tergugat yang begitu Penggugat yang mempermasalahkan menurut saksi lebih baik mereka bercerai;

### **3. I Gusti Ngurah Rai Pinatih;**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;



- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2012, di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas,, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) Anak perempuan yaitu ; Gek Ika Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Athaliawidiyaswari Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 19 April 2014.
- Bahwa Dalam perkawinan itu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : Tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 2158 /WNI /2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi (Penggugat) di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut hanya masalah kecil saja , Kalau tergugat orangnya tertutup sekali kalau ditanya atau di tegur baru mau menyapa dan tidak pernah ngayah di Banjar jarang sekali berkomunikasi dengan warga sekitar jadi semua yang ngewakili ngayah di Banjar Ibu mertuanya;

**4. I Gst Arya Mutra Diraga;**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2012, di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas,, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;



- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) Anak perempuan yaitu ; Gek Ika Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Athaliawidiyaswari Masdiningrat, lahir di Tabanan, tanggal 19 April 2014.
- Bahwa Dalam perkawinan itu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : Tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 2158 /WNI /2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi (Penggugat) di Jalan Batukaru No. 5, Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut hanya masalah kecil saja , Kalau tergugat orangnya tertutup sekali kalau ditanya atau di tegur baru mau menyapa dan tidak pernah ngayah maupun arisan di Banjar jarang sekali berkomunikasi dengan warga sekitar jadi semua kegiatan yang ada di Banjar yang ngewakili ngayah di Banjar Ibu mertuanya;
- Bahwa Tergugat sejak 28 pebruari 2018 sudah pergi dengan membawa anak-anak yang masih kecil meninggalkan rumah Penggugat dan tergugat tidak bisa dihubungi melalui telephon kalau bisa status anak agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku purusa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan putusan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbantas,





Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali menurut tata cara , sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2158/WNI/2012 tanggal 2 Juli 2012 sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab, relas panggilan sidang tanggal 22 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab, relas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab dan relas panggilan sidang tanggal 4 April 2018 nomor 71/Pdt.G/2018/Pn.Tab tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta maka Tergugat dinyatakan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun di pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) namun Majelis memandang perlu pula untuk memeriksa bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 hingga bukti bertanda P.7 yang mana alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya sehingga secara yuridis formal sebagai alat bukti dalam perkara ini, serta penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu saksi I G W Dwisanditha, SE, Ak, CA,; saksi I Ni Wayan Artini; saksi I Gusti Ngurah Rai Pinatih; dan saksi I Gst Arya Mutra Diraga;

Menimbang, bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, pada tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2158/WNI/2012 tanggal 2 Juli 2012 dimana Penggugat sebagai Predana dan tergugat sebagai Purusa ( Bukti P.1)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing



bernama :1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat) tahun (bukti P.2 dan Bukti P.3)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah setelah Tergugat melanjutkan kuliah Pasca sarjananya, justru keegoisan Tergugat semakin hari semakin terlihat nyata, dimana Tergugat acap kali melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga secara baik bahkan Tergugat menunjukkan sikap seakan-akan ingin menjaga jarak dengan pihak keluarga besar Penggugat selaku purusa, termasuk pada saat ada upacara adat di lingkungan keluarga Purusa pun Tergugat cenderung cuek dan malas terlibat. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat berusaha untuk menasihati Tergugat namun selalu saja tidak direspon secara positif oleh Tergugat sehingga terjadi salah paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan di setiap pertengkaran itu, Tergugat selalu menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat dan puncak prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Pebruari 2018, dimana sepulangnya Penggugat dari bekerja, Penggugat mendapat informasi dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat dengan mengajak serta anak-anaknya pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 11.00 Wita tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Penggugat serta ternyata niat baik Penggugat tidak direspon positif oleh Tergugat sehingga pada saat itu antara Penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat tetap bersikeras untuk pergi ke Pekanbaru tanpa memberitahu alamat jelas tujuannya serta tidak memberikan kepastian akan kembali lagi ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terjadi perselisihan di dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut hanya masalah kecil saja istri tidak mau membuatkan suami teh dan pernah anaknya dipaksa mandi oleh Ibunya dengan mengguyur air terus Penggugat Marah dan tergugat tidak terima dimarahi lalu bilang “ Cerai saja” hal – hal yang sepele dan Tergugat sejak 28 pebruari 2018 sudah pergi dengan membawa anak-anak yang masih kecil meninggalkan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat tidak bisa dihubungi melalui telephone sedangkan tidak di ketahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat karena tidak meninggalkan pesan dan keluar hanya bilang mau jemput anak kesekolah, kalau masalah ekonomi tidak mungkin karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dan saksi sendiri yang membiayai kuliahnya tergugat Dari Strata 1 sampai dengan Strata 2. Semua kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat kalau kuliah saksi sendiri yang membantu dan tidak pernah mengambil pekerjaan rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah istri saksi, tergugat hanya pergi kuliah saja;

Menimbang, bahwa setelah hari itu tanggal 27 Pebruari 2018, tergugat tidak pulang terus melacak keberadaan HP dari Tergugat setelah dilacak ternyata tergugat sudah meninggalkan Bali menuju ke Jakarta terus kami penggugat, saksi, bibi dan adik kandung langsung ke Jakarta untuk menjemput tergugat dan kasihan cucu masih kecil-kecil setelah ketemu Tergugat teriak-teriak tidak mau karena kami malu terus terus kami tunda dan kembali biar reda setelah itu tergugat sudah tidak ada di jakarta dan telah pergi ke Pekanbaru dan sudah tidak bisa dihubungi karena HP kita semua namanya diblokir oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut saksi-saksi Penggugat hal-hal sepele yang di ributkan oleh Penggugat dan Tergugat berujung kepada Tergugat yang meminta cerai sedangkan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga Majelis berpendapat bukanlah alasan atau siapa penyebab dari pertengkaran hingga Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin akan tetapi memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis berkeyakinan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Putusan MARI nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka dua beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga gugatan yang menyatakan agar terhadap kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat) tahun, berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai pihak purusa, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun terhadap petitum ini Majelis mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya akan memiliki hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (dalam hal ini Penggugat sebagai purusa) apabila anak dewasa ;

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat ) tahun berdasarkan fakta di persidangan anak tersebut Tergugat sejak 28 pebruari 2018 sudah pergi dengan membawa anak-anak yang masih kecil meninggalkan rumah Penggugat dan setelah enggugat mengupayakan mencari tergugat dan anak-anaknya ternyata diketahui berada di Jakarta akan tetapi kemudian di bawa oleh tergugat ke Pekanbaru dan setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang demikian majelis berpendapat didalam mengasuh anak-anak tersebut yang belum dewasa memang peranan seorang ibu sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, akan tetapi di di butuhkan pula biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja di Hotel Oberoi Kuta sebagai Akunting sebagaimana bukti surat P.6, sedangkan sebagai mana sistem Perkawinan di Bali dan Penggugat sebagai Purusa maka anak-





anak tersebut menjadi tumpuan harapan melanjutkan keturunan dai dalam garis keturunan Penggugat dan demi terpenuhinya kebutuhan si anak pula, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak Pengugat dan Tergugat tersebut dilakukan oleh penggugat selaku Pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum angka tiga ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka empat gugatan Penggugat adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 149 RBG UU. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Tab



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jl.Batukaru No : 5, Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali menurut tata cara , sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2158/WNI/2012 tanggal 2 Juli 2012 sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan terhadap kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Gek Ika Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Tabanan/29 Pebruari 2012, Umur 6 (enam) tahun dan 2) Athaliawidiyaswari Masdiningrat, Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Tabanan/19 April 2014, Umur 4 (empat ) tahun , berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai pihak purusa, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** , oleh kami **Made Sukereni SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Hendra Satya Dharma SH.** dan **Adrian, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Tab



**I Made Hendra Satya Dharma SH.**

**Made Sukereni SH., M.H**

**Adrian, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ni Nengah Suarningsih, SH.**

**Perincian Biaya :**

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
– Pangilan	: Rp. 780.000,-
– PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
– Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 5.000,-

**Jumlah** : Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);